

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penayangan film melalui aplikasi Telegram dilakukan dengan berbagai bentuk seperti film yang telah diperoleh didistribusikan melalui fitur unggah file pada Telegram sehingga anggota grup atau *channel* dapat mengakses maupun mengunduh film tersebut. Tahap awal diawali dengan adanya pihak tertentu yang membuat dan mengelola grup atau *channel* Telegram sebagai media utama dalam mendistribusikan film. Pembentukan grup atau *channel* tersebut bertujuan untuk mengumpulkan pengguna dalam satu grup atau *channel* yang mempermudah proses penayangan dan akses terhadap film yang disediakan. Pada tahap selanjutnya, pihak tersebut melakukan pengumpulan film yang diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui pengunduhan dari situs tertentu maupun melalui distribusi pihak lain. Setelah film diperoleh, dilakukan

proses pengunggahan file film secara langsung ke dalam grup atau *channel* Telegram sehingga dapat diakses dan diunduh oleh para anggota yang bergabung di dalam grup atau *channel* tersebut. Selain pengunggahan file secara langsung, penayangan juga dilakukan melalui pembagian tautan (link) yang mengarahkan pengguna pada sumber unduhan maupun layanan *streaming* film. Tindakan tersebut biasanya bersifat gratis yang menawarkan kemudahan bagi pengguna dalam memperoleh berbagai film. Keseluruhan penayangan ini didukung oleh fitur-fitur Telegram yang memungkinkan pengiriman file berukuran besar.

2. Penayangan film di aplikasi Telegram dianggap tidak sah karena tidak didasarkan pada adanya peralihan hak, pemberian lisensi, atau pemberian hak manfaat yang dilakukan melalui mekanisme yang dibenarkan. Dalam tindakannya, film diunggah, dibagikan, dan ditayangkan melalui *channel*, grup, atau media lainnya

di Telegram tanpa adanya persetujuan maupun perjanjian dengan pemegang hak cipta. Seharusnya, pemanfaatan karya film dilakukan melalui mekanisme yang resmi dan sah, seperti jual beli hak siar, perjanjian lisensi, kerja sama distribusi, atau bentuk perjanjian lain yang disepakati dengan pemegang hak cipta. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta). Hak cipta atas film merupakan hak yang memiliki nilai ekonomi sehingga termasuk dalam kategori harta yang wajib dilindungi. Penayangan film melalui Telegram tanpa izin pemegang hak cipta menyebabkan pemilik hak kehilangan atau berkurang kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang seharusnya diterima melalui mekanisme yang sah, seperti lisensi, jual beli hak siar, atau kerja sama distribusi. Dengan demikian, pemanfaatan film tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik

karya dan tidak sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga serta melindungi harta dari penguasaan atau pemanfaatan yang tidak sah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat pengguna aplikasi Telegram, disarankan untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mengakses serta menyebarkan film dengan menghormati hak kepemilikan dan hak ekonomi pemilik karya, serta menghindari praktik distribusi konten digital yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam.
2. Bagi pengelola *channel* atau grup Telegram, disarankan untuk menghentikan praktik pengunggahan, pembagian akses film tanpa izin pemilik hak cipta, serta mengarahkan pemanfaatan teknologi digital ke aktivitas yang sah dan sesuai dengan prinsip etika serta tujuan syariat Islam.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai distribusi

konten digital maqashid syariah secara lebih mendalam agar dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam perumusan etika dan prinsip pemanfaatan teknologi digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdurahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Baihaqi, Achmad. *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Q-Media, 2025.
- Busyro. *Maqshid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Univeristy Press, 2017.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara, 2021.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Air Langga, 2010.
- Mas'ud, Ibnu, and Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram

- University Press, 2020.
- Muhammad, Amirulloh, and Helitha Novianti Muchtar. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press, 2016.
- Nawawi, K.H. *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Rusniati, and Warmiya Zairi Absi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sumatera Barat, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 12*. Jakarta: Pusat Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya Offset, 2019.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012.
- Soekanto, Soejono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intaan Lampung, 2015.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Widjaja, Abdi. *Fikih Muamalah*. Kab.Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.
- Yulia. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

B. Jurnal:

- Abimanto, Dhanan, and Iwan Mahendro. "Penggunaan Aplikasi Telegram Untuk Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh Pada Mata Kuliah Bahasa Inggris Materi Speaking Pada Mahasiswa Universitas Maritim AMNI Semarang." *Prosiding Kemaritiman*, 2021.
- Adri, Ferdi Prayoga, Nurvina Hidayat, and Aidil Alfin. "Harta Dan Milik Dalam Islam: Pembagian Harta Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* Vol. 4, no. 2 (2025).
- Agus Suryana. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al Mashlahah, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.
- Bahrudin, Ibnu. "Konsep Kepemilikan Dan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Al – Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2023).
- Hayati, Mardiatul. "Pelanggaran Karya Sinematografi Di Aplikasi Telegram Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh. "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)* 5, no. 1 (2023).
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum DAN Hak Asasi Manusia* Vol. 3, no. 1 (2021).
- Januardi, Hengki, Salma, and Muchlis Bahar. "Pembagian Al-Maqashid Al-Syariah (Al-Maqashid Al-Syariah Ditinjau Dari Kualitas Dan Cakupannya)." *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2025).

- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudufi. "Konsep Maqshid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* Vol. 15, no. 1 (2021).
- Mikafa, Alifia Bissil, Tioma Roniuli Hariandja, and Muhammad Hoiru Nail. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram." *Welfare State* Vol 1, no. 2 (2022).
- Octavia, Inka Dwi, M. Uzair Jadiid Zakiah, Novia Dwi, and Darmayanti. "Penyebaran Film Di Platform Idlix Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Vol. 5, no. 3 (2024).
- Putri, Deva Ananda. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film Di Aplikasi Telegram." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Rini, Wulan Oktava, Trinas Dewi Hariyana, and Imam Makhali. "Pengungkapan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram." *Yustitiabelen* 8, no. 28 (2022).
- Sutisna. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta." *Mizan Journal of Islamic Law* Vol. 5 (2021).
- Wardani, Arsyaferra Kusuma. "Konsep Kepemilikan Dalam Fiqh Muamalah: Studi Perbandingan Antara Kapitalisme Dan Syariah." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 02, no. 11 (2025).
- Wowor, Claudia Yufiani, Mario Mangowal, and Friend H. Anis. "Analisis Hukum Mengenai Pembajakan Film Terhadap Hak Cipta Pada Aplikasi Telegram Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 12, no. 4 (2024).

C. Internet atau Website:

Arifin, Rudi Dian “Pengertian Telegram, Sejarah, Fitur, Kelebihan, Fungsi Telegram”
<https://dianisa.com/pengertian-telegram> (Diakses pada 4 Juni 2026).

Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Ranti, Soffya, and Yudha Pratomo. “Cara Membuat Channel Telegram Di Android, Ios, Dan PC.” Kompas.com, 2021.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

